



PUTUSAN
Nomor 68/Pid.B/2019/PN Pky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasangkayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rusdi Ap Alias Rusdi Alias Daeng Bombong Bin Daeng Rurung
2. Tempat lahir : Gowa
3. Umur/Tanggal lahir : 42/21 April 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perumahan PT.Letawa Dusun Letawa Desa Makmur Jaya Kecamatanh Tikke Raya Kabupaten Pasangkayu
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Karyawan PT. Letawa

Terdakwa Rusdi Ap Alias Rusdi Alias Daeng Bombong Bin Daeng Rurung ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Mei 2019 sampai dengan tanggal 13 Juni 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2019 sampai dengan tanggal 23 Juli 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2019 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2019 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 68/Pid.B/2019/PN Pky tanggal 23 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 68/Pid.B/2019/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 68/Pid.B/2019/PN Pky tanggal 23 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa RUSDI AP Alias RUSDI Alias DAENG BOMBONG Bin DAENG RURUNG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah seperti yang dimaksud dalam dakwaan alternatif pertama kami;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa RUSDI AP Alias RUSDI Alias DAENG BOMBONG Bin DAENG RURUNG dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) bulan dan menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa itu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah BAK CRANE dengan merk ISUZU NKR beserta dengan Hidrolik dan casis bak crane;Tetap terlampir dalam berkas perkara untuk digunakan dalam perkara BAHARUDDIN Alias BAHAR (penuntutan yang diajukan secara terpisah/splitzing).
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim agar memberikan keringanan hukuman dengan alasan bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 68/Pid.B/2019/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa terdakwa RUSDI AP Alias RUSDI Alias DAENG BOMBONG BiN DAENG RURUNG pada hari Minggu tanggal 17 Februari 2019 sekitar pukul 11.00 wita atau sekitar waktu itu atau pada waktu lain dalam bulan Februari 2019 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di di Areal Teknik PT. Letawa Dusun Bumi Jaya Desa Makmur Jaya Kecamatan Tikke Raya Kabupaten Pasangkayu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja dengan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yang ada pada kekuasaannya bukan karena kejahatan, dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah*, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa selaku karyawan PT. Letawa sesuai dengan Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan Nomor: 99/SK-HK/IX/2006 tertanggal 16 September 2006 An. RUSDI AP, NPK: 2000060323, Jabatan : Kerani 1 Fasilitas & Umum dengan tugas khusus: memastikan kelancaran antar jemput anak sekolah, penggunaan dan perawatan serta penggantian alat kantor, pelayanan akomodasi tamu, dan memonitor biaya umum *site* guna memastikan pemenuhan kebutuhan operasi dilingkungan *site* serta memastikan terpenuhinya aset dan berjalannya manajemen aset, dan barang berupa 1 (satu) unit Bak Crane warna merah merk Izuzu NKR beserta dengan cacis bak crane dan hidrolik bak crane milik PT. Letawa ada dalam penguasaan terdakwa yang ditugaskan untuk mencatat jumlah dan pelaporan kondisi aset oleh Pihak manajemen PT. Letawa dan prosedur pelepasan/penghapusan aset milik PT. Letawa harus dilakukan dengan cara lelang namun 1 (satu) unit Bak Crane warna merah merk Izuzu NKR beserta dengan cacis bak crane dan hidrolik bak crane milik PT. Letawa namun tanpa melalui prosedur lelang terdakwa berikan kepada BAHARUDDIN dengan cara jual dengan harga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk kepentingan terdakwa, yang pembayarannya belum dibayar oleh BAHARUDDIN karena terdakwa berkata "*angkat saja dulu, uangnya untuk kebutuhan yang lain saja dulu*" yang akibat perbuatan terdakwa, PT. Letawa

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 68/Pid.B/2019/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) atau sekitar jumlah itu;

Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUH.Pidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa RUSDI AP Alias RUSDI Alias DAENG BOMBONG BİN DAENG RURUNG pada hari Minggu tanggal 17 Februari 2019 sekitar pukul 11.00 wita atau sekitar waktu itu atau pada waktu lain dalam bulan Februari 2019 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di di Areal Teknik PT. Letawa Dusun Bumi Jaya Desa Makmur Jaya Kecamatan Tikke Raya Kabupaten Pasangkayu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja dengan melawan hukum memiliki sesuatu barang berupa uang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yang ada pada kekuasaannya bukan karena kejahatan*, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa selaku karyawan PT. Letawa sesuai dengan Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan Nomor: 99/SK-HK/IX/2006 tertanggal 16 September 2006 An. RUSDI AP, NPK: 2000060323, Jabatan : Kerani 1 Fasilitas & Umum dengan tugas khusus: memastikan kelancaran antar jemput anak sekolah, penggunaan dan perawatan serta penggantian alat kantor, pelayanan akomodasi tamu, dan memonitor biaya umum *site* guna memastikan pemenuhan kebutuhan operasi dilingkungan *site* serta memastikan terpenuhinya aset dan berjalannya manajemen aset, dan barang berupa 1 (satu) unit Bak Crane warna merah merk Izuzu NKR beserta dengan cacis bak crane dan hidrolik bak crane milik PT. Letawa ada dalam penguasaan terdakwa yang ditugaskan untuk mencatat jumlah dan pelaporan kondisi aset oleh Pihak manajemen PT. Letawa dan prosedur pelepasan/penghapusan aset milik PT.Letawa harus dilakukan dengan cara lelang namun 1 (satu) unit Bak Crane warna merah merk Izuzu NKR beserta dengan cacis bak crane dan hidrolik bak crane milik PT. Letawa namun tanpa melalui prosedur lelang terdakwa berikan kepada BAHARUDDIN dengan cara jual dengan harga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang pembayarannya belum dibayar oleh BAHARUDDIN karena terdakwa

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 68/Pid.B/2019/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata "angkat saja dulu, uangnya untuk kebutuhan yang lain saja dulu" yang akibat perbuatan terdakwa, PT. Letawa mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) atau sekitar jumlah itu;

Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUH.Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi SANTER TANDI GAU Alias PAK SANTER Putra Dari D.D PONDJ;

- ✓ Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polsek Pasangkayu ;
- ✓ Bahwa benar, saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga ;
- ✓ Bahwa saksi bersedia menjadi saksi dipersidangan ;
- ✓ Bahwa benar, saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah kasus penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa ;
- ✓ Bahwa benar saksi mengetahui pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 sekitar pukul 09.00 wita bertempat di PT. Letawa Desa Makmur Jaya Kec. Tikke Raya Kabupaten Pasangkayu ;
- ✓ Bahwa barang yang digelapkan oleh terdakwa berupa 1 (Satu) buah BAK CRANE Warna merah dengan merk ISUZU NKR beserta dengan Hidrolik dan casis bak crane milik perusahaan PT.Pasangkayu yang dipinjamkaikan ke PT.Letawa Desa Makmur Jaya Kec.Tikke Raya Kab.Pasangkayu ;
- ✓ Bahwa terdakwa merupakan karyawan PT. Letawa dengan jabatan sebagai Kerani 1 Fasilitas & Umum di PT. Letawa sebagaimana yang tertuang dalam Intruksi Kerja (IK) PT. Astra Argo Lestari yaitu Tunduk dan Patuh terhadap perjanjian kerja bersama (PKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) dan etika bisnis yang berlaku dengan uraian pekerjaan yaitu Melakukan pengaturan mobil angkutan sekolah, Melakukan pengelolaan akomodasi mes dan kantor, Memberikan

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 68/Pid.B/2019/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengarahan pekerjaan harian, tukang kebun dan office boy, Melakukan koordinasi pembuatan surat tugas/perjalanan dinas, Monitoring inventaris jenis kendaraan Perusahaan, masa berlaku STNKB dan KIR, Membuat berita acara untuk kendaraan yang akan di FHA (Form Penghapusan Asset), Memonitoring Inventaris kendaraan yang baik dan yang rusak ;

✓ Bahwa 1 (Satu) buah BAK CRANE Warna merah dengan merk ISUZU NKR beserta dengan Hidrolik dan casis bak crane ada dalam penguasaan terdakwa ;

✓ Bahwa prosedur untuk mengeluarkan barang di Perusahaan PT. Letawa inventaris milik PT. Letawa harus dilakukan dengan cara lelang ;

✓ Bahwa terdakwa melakukan penggelapan dengan cara mengeluarkan dengan memberikan kepada BAHARUDDIN Alias BAHAR 1 (Satu) buah BAK CRANE Warna merah dengan merk ISUZU NKR beserta dengan Hidrolik dan casis bak crane tanpa melalui prosedur Perusahaan PT Letawa dan tidak ada persetujuan dari Kantor Pusat di Jakarta ;

✓ Bahwa barang berupa 1 (Satu) buah BAK CRANE Warna merah dengan merk ISUZU NKR beserta dengan Hidrolik dan casis bak crane tersebut masih bagus dan masih bisa digunakan ;

✓ Bahwa kerugian yang dialami PT. Letawa akibat perbuatan terdakwa tersebut kurang lebih Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;

✓ Bahwa benar saksi 1 (Satu) buah BAK CRANE tersebut sebelumnya warna putih namun setelah diambil oleh terdakwa dengan memberikan kepada BAHARUDDIN Alias BAHAR dirubah cetnya menjadi warna merah ;

✓ Bahwa saksi mengenali foto barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan semuanya benar;

2. Saksi UMAR Alias BAPAK RAPEL Putra
Dari KALOKO;

✓ Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polsek Pasangkayu ;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 68/Pid.B/2019/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ✓ Bahwa benar, saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan ;
- ✓ Bahwa saksi bersedia menjadi saksi dipersidangan;
- ✓ Bahwa benar saksi, mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan kasus penggelapan ;
- ✓ Bahwa barang yang digelapkan yaitu berupa 1 (Satu) buah BAK CRANE Warna merah dengan merk ISUZU NKR beserta dengan Hidrolik dan casis bak crane milik PT. Letawa dan pelakunya adalah terdakwa ;
- ✓ Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui kalau terdakwa menggelapkan barang milik PT. Letawa tersebut nanti setelah di Laporkan ke Polisi baru saksi mengetahui ;
- ✓ Bahwa saat kejadian saksi berada ditempat tersebut karena saksi yang membantu mengangkat barang tersebut ke Mobil ;
- ✓ Bahwa kejadiannya pada hari Minggu Tanggal 17 Februari 2019 sekira pukul 08.00 wita bertempat di Areal Parkir Teknik PT Letawa Desa Makmur Jaya Kecamatan Tikke Raya Kabupaten Pasangkayu ;
- ✓ Bahwa awalnya saksi sementara berada di bengkel workshop PT Letawa yang sedang mengecet mobil Crane milik PT Letawa, lalu datang BAHARUDDIN menghampiri saksi di bengkel teknik tersebut dan BAHARUDDIN berkata kepada saksi “ Pak Umar minta tolong dulu angkat Bak Crane itu ke Trontong Mini itu” saksi menjawab “ saya tidak bisa pak ini cat ku belum kering” BAHARUDDIN Berkata “ tidak papa sebentar saja tidak lama “ saksi menjawab “ lama tidak itu barang di angkat?” BAHARUDDIN menjawab “ sebentar saja” sehingga saksi pergi ke tempat bak crane merek ISUZU NKR beserta Hidrolik dan Casis Bak Crane tersebut yang dimana saksi melihat Joko dan Sarmin sudah berada di tempat tersebut setelah itu saksi bersama Joko dan Sarmin membantu BAHARUDDIN mengangkut Bak Crane tersebut dengan menggunakan Alat Mobil Crane (mobil Angkut Buah sawit) setelah itu saksi kembali mengecet ke bengkel teknik tersebut namun saksi tidak tahu lagi BAHARUDDIN, Joko serta sarmin kemana arah dan tujuannya setelah saksi membantu Bak Crane tersebut ;
- ✓ Bahwa saksi tidak ada menerima upayah dari tersangka maupun BAHARUDDIN untuk membantu menarikan Ba Crane tersebut keatas mobil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa saksi mengenali foto barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan semuanya benar;

3. Saksi ILHAM JOKO SANTOSO Alias JOKO
Bin MUSNOTO;

- ✓ Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polsek Pasangkayu ;
- ✓ Bahwa benar, saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan ;
- ✓ Bahwa saksi bersedia menjadi saksi dipersidangan;
- ✓ Bahwa benar saksi, mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan kasus penggelapan;
- ✓ Bahwa saksi tidak tahu siapa yang melakukan penggelapan Bak Crane warna merah Merek Isuzu NKR beserta dengan hidrolik dan casis bak crane milik PT. Letawa namun saksi pernah disuruh memuat Bak Crane warna merah Merek Isuzu NKR beserta dengan hidrolik dan casis bak crane tersebut oleh BAHARUDDIN pada hari Minggu Tanggal 17 Februari 2019 sekira pukul 08.00 wita bertempat di Areal Parkir Teknik PT Letawa Desa Makmur Jaya Kecamatan Tikke Raya Kabupaten Pasangkayu ;
- ✓ Bahwa awalnya sekitar pukul 07.30 wita datang BUHARUDDIN kerumah saksi dengan mengatakan "PAK JOKO SAYA MINTA TOLONG ANGKUTKAN BAK CRANE DARI AREAL PARKIR TEHNIK PT. LETAWA", lalu saksi menjawab "SUDAH ADA IZIN DARI ATASAN / PIMPINAN ATAU BELUM", kemudian BAHARUDDIN menjawab "SUDAH DITAU OLEH Pak RUSDI (Terdakwa), SOALNYA KALAU TIDAK ADA PERSETUJUAN DARI Pak RUSDI SAYA JUGA TIDAK MAU MENGANGKUT BAK CRANE TERSEBUT", lalu saksi menjawab "KALAU SUDAH DITAU DENGAN ATASAN / PIMPINAN OKE SAYA MUAT", sehingga pada saat itu saksi menuju ke kendaraan R6 jenis Tronton mini milik PT. Letawa dan selanjutnya saksi berangkat ke areal parkir tehnik PT. Letawa ;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 68/Pid.B/2019/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa sekitar pukul 08.00 wita saksi tiba di areal parkir tehnik PT. Letawa saat itu sudah ada 2 (dua) orang yang mencoba memuat Bak Crane yakni SARMIN dan BAHARUDDIN namun Bak Crane tersebut tidak mampu mengangkutnya lalu BAHARUDDIN menunggu UMAR untuk membantu mengangkut Bak Crane tersebut ;
- ✓ Bahwa setelah UMAR datang dan langsung mengangkut Bak Crane bersama SARMIN sehingga pada saat itu BAK CRANE tersebut terangkut kemudian kendaraan yang saksi gunakan saksi mundurkan kearah belakang kendaraan milik SARMIN dan UMAR sehingga Bak Crane tersebut diturunkan secara bersamaan oleh SARMIN dan UMAR ke kendaraan R6 jenis Tronton mini milik PT. Letawa yang saksi pakai saat itu setelah Bak Crane warna merah Merek Isuzu NKR beserta dengan hidrolik dan casis bak crane diturunkan dikendaraan yang saksi gunakan ;
- ✓ Bahwa saat itu saksi bertanya kepada BAHARUDDIN "MAU DIBAWA KEMANA", lalu BAHARUDDIN menjawab "KASIH TURUN DISAMPING RUMAH SAYA", selanjutnya saksi menuju ke rumah BAHARUDDIN tepatnya di Dusun Bumi Jaya Desa Makmur Jaya Kecamatan Tikke Raya Kabupaten Pasangkayu ;
- ✓ Bahwa setelah saksi tiba di rumah BAHARUDDIN saksi langsung menurunkan Bak Crane warna merah Merek Isuzu NKR beserta dengan hidrolik dan casis bak crane disamping rumah BAHARUDDIN lalu saksi kembali kerumah saksi ;
- ✓ Bahwa saksi tidak ada menerima upah untuk mengangkut Bak Crane tersebut tapi hanya menolong BAHARUDDIN ;
- ✓ Bahwa jumlah kerugian yang dialami oleh PT Letawa akibat dari Penggelapan tersebut kurang lebih Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah)
- ✓ Bahwa saksi mengenali foto barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan semuanya benar;

4. Saksi SARMIN Bin SAHE;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 68/Pid.B/2019/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polsek Pasangkayu ;
- ✓ Bahwa benar, saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan ;
- ✓ Bahwa saksi bersedia menjadi saksi dipersidangan;
- ✓ Bahwa benar saksi, mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan kasus penggelapan;
- ✓ Bahwa terdakwa bekerja sebagai Mandor satu Fasilitas di Kantor Letawa sedangkan BAHARUDDIN selaku Driver / Supir Bis di PT. Letawa ;
- ✓ Bahwa saksi lupa kapan kejadiannya tapi masih dalam tahun 2019 bertempat di Areal Parkir Teknik PT Letawa Desa Makmur Jaya Kecamatan Tikke Raya Kabupaten Pasangkayu ;
- ✓ Bahwa awalnya sekitar bulan Februari tahun 2019 sekitar pukul 07.30 Wita saksi didatangi BAHARUDDIN di rumah saksi yang mana pada saat itu BAHARUDDIN mengatakan kepada saksi “ Bisa Minta Tolong “ terus saya jawab “ Iya kalau saksi bisa bantu “ terus BAHARUDDIN mengatakan “ Saksi minta Tolong diangkat barang/ Bak Dum Truk yang tersimpan di parkir unit tidak layak operasi untuk diangkat mobil trontong mini “ terus saksi tanya lagi bagaimana apakah apakah sudah seijin dari Bos “ terus BAHARUDDIN mengatakan iya sudah aman dan sudah ACC dari Bos “ ;
- ✓ Bahwa setelah itu saksi mengatakan kalau begitu saksi mandi dulu dan setelah mandi saksi langsung tempat lokasi barang yang mau diangkat dengan membawa mobil Dum Crane dan setelah sampai disana saksi sudah mendapati Pak JOKO selaku supir Trontong mini dan BAHARUDDIN sudah menunggu ;
- ✓ Bahwa setelah itu BAHARUDDIN memasang tali Sleng dan mengaitkan ke pancing crane dimobil yang saksi bawa dan saksi mencoba untuk menarik namun tidak mampu kemudian saksi mengatakan cari teman lain lagi untuk menarik supaya bisa dua mobil ;
- ✓ Bahwa kemudian BAHARUDDIN pergi mencari mobil Dum Crane untuk membantu saksi menarik dan sekitar sepuluh menit kemudian sudah datang Pak UMAR dengan mobilnya dan juga BAHARUDDIN selanjutnya BAHARUDDIN langsung memasang tali sleng di pancing crane mobil yang dibawa UMAR setelah itu Kami

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 68/Pid.B/2019/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengangkat berdua dengan menggunakan mobil Crane dan selanjutnya PAK JOKO memundurkan mobil Trontong Mini yang dibawanya samapai Bak Dum tersebut dinaikkan di mobil Trontong yang dibawa Pak JOKO, setelah itu saksi melepaskan pancing Crane, setelah terlepas mobil tontong yang dibawa Pak JOKO meninggalkan tempat parkir unit yang tidak layak operasi dengan membawa Bak Dum Truck bersama dengan BAHARUDDIN tidak lama kemudian saksi dipanggil sama mandor satu saksi dan mengatakan siapa yang suruh kamu untuk mengangkat barang tersebut kemudian saksi jawab BAHARUDDIN minta tolong untuk diangkatkan tidak lama kemudian saksi melihak terdakwa datang dan berbicara dengan mandor satu saksi namun saksi tidak mendengar apa yang dibicarakan karena pada saat itu saksi sudah meninggalkan tempat tersebut untuk melanjutkan aktifitas seperti biasanya ;

- ✓ Bahwa pemilik Bak Crane warna merah Merek Isuzu NKR beserta dengan hidrolik dan casis bak crane adalah PT. Letawa ;
- ✓ Bahwa Bak Crane warna merah Merek Isuzu NKR beserta dengan hidrolik dan casis bak crane merupakan salah satu asset milik PT. Letawa ;
- ✓ Bahwa yang diberi tugas untuk mengurus dan mencatat Aset di PT. Letawa adalah terdakwa;
- ✓ Bahwa saksi mengenali foto barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan semuanya benar;

5. Saksi BAHARUDDIN Alias BAHAR Bin FADLI DAENG MALLIMPO;

- ✓ Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polsek Pasangkayu ;
- ✓ Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- ✓ Bahwa benar, saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan ;
- ✓ Bahwa saksi bersedia menjadi saksi dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa benar saksi, mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan kasus penggelapan;
- ✓ Bahwa kejadiannya pada hari Minggu Tanggal 17 Februari 2019 sekira pukul 08.00 wita bertempat di Areal Parkir Teknik PT Letawa Desa Makmur Jaya Kecamatan Tikke Raya Kabupaten Pasangkayu ;
- ✓ Bahwa pelakunya adalah terdakwa ;
- ✓ Bahwa terdakwa bekerja di PT. Letawa sebagai Mandor 1 Fasilitas ;
- ✓ Bahwa barang yang digelapkan yaitu berupa 1 (satu) unit bak crane warna merah merek ISUZU NKR yang terdakwa berikan kepada saksi ;
- ✓ Bahwa 1 (satu) unit bak crane warna merah merek ISUZU NKR merupakan milik PT. Letawa ;
- ✓ Bahwa pada awal bulan Februari 2019 saksi meminta tolong kepada terdakwa yang merupakan atasan saksi, untuk mencarikan bak dam dan saksi siap memberikan uang muka kepada terdakwa sebanyak Rp.5.000.000,- karena terdakwa bekerja sebagai Mandor 1 Fasilitas di PT. Letawa dan yang mengetahui tentang barang yang akan di Lelang di PT. Letawa ;
- ✓ Bahwa sekira 5 hari kemudian saksi melihat ada bak crane yang tidak terpakai di parkiran mobil rusak di bagian Teknik PT. Letawa sehingga saksi mendatangi lagi terdakwa dan menanyakan tentang status bak crane tersebut dan terdakwa mengatakan bahwa “angkat saja” dan kemudian pada malam harinya saksi kerumah terdakwa dan menyampaikan lagi bahwa “bagaimana itu dengan KORO” karena saksi sudah tahu bahwa pemenang tender aset PT. Letawa berupa bak crane tersebut adalah KORO sehingga saksi mengatakan hal tersebut kepada terdakwa namun terdakwa mengatakan bahwa “ah...angkat saja, itu urusanku” ;
- ✓ Bahwa kemudian saksi mendatangnya PAK JOKO yang berada di perumahan teknik untuk meminta tolong memuat bak crane tersebut kerumah saksi karena PAK JOKO sebagai sopir tronton mini yang juga bekerja di PT. Letawa dan kemudian kesekoan harinya yaitu pada hari Minggu tanggal 17 Februari 2019 sekira pukul 08.00 wita saksi bersama PAK JOKO, PAK SARMIN dan PAK UMAR serta terdakwa mengangkat bak crane tersebut yang mana PAK SARMIN dan PAK UMAR sebagai

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 68/Pid.B/2019/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sopir crane yang juga sebagai karyawan PT. Letawa yang saksi minta tolongi untuk membantu saksi dengan mobil crannya sebnayak 2 unit untuk mengangkat bak crane tersebut dari tempat parkir keatas tronton mini dan kemudian bak crane tersebut dibawa kerumah saksi ;

✓ Bahwa kemudian sekira 2 bulan saksi simpan bak crane tersebut didepan rumah saksi dan kemudian saksi mulai gosok karatan dan cat warna merah dari bak crane tersebut yang mana warna aslinya adalah warna putih dan kemudian setelah itu bak crane tersebut saksi pasang dimobil dam truck yang mana baknya saksi ganti dengan bak crane yang saksi ambil tersebut dan saksi gunakan memuat tanah timbunan dimobil pribadi saksi sampai ditangkap oleh Polisi ;

✓ Bahwa rencananya Bak Crane tersebut saksi beli sama terdakwa dengan harga Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai uang muka namun terdakwa mengatakan *angkat saja dulu, uangnya untuk kebutuhan yang lain saja dulu* sehingga saksi bersemangat mengangkat bak crena tersebut kerumah saksi ;

✓ Bahwa mekanisme pelelangan aset di PT. Letawa yaitu setiap orang berhak memasukkan penawaran ke PT. Letawa dan kemudian ditentukan 1 orang pemenang tender dan dialah yang berhak atas tender tersebut namun karyawan PT. Letawa tidak berhak untuk ikut tender aset di PT. Letawa ;

✓ Bahwa saksi tidak pernah mengikuti proses tender ;

✓ Bahwa setahu saksi harga 1 (satu) unit Bak Crane warna merah merk Izuzu NKR beserta dengan cacis bak crane dan hidrolik bak crane tersebut yang saksi dengar pernah dijual di PT. LTT dan PT. Pasangkayu yang telah diputihkan atau bekas adalah seharga Rp.7.000.000,- sampai dengan Rp.9.000.000 ;

✓ Bahwa saksi mengenali foto barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan semuanya benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa terdakwa mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan tuduhan penggelapan ;
- ✓ Bahwa benar kejadiannya pada hari Minggu Tanggal 17 Februari 2019 sekira pukul 08.00 wita bertempat di Areal Parkir Teknik PT Letawa Desa Makmur Jaya Kecamatan Tikke Raya Kabupaten Pasangkayu ;
- ✓ Bahwa benar terdakwa bekerja di PT. Letawa sebagai Kirani 1 Fasilitas & Umum sesuai dengan Surat Keputusan (SK) Nomor : 99/SK-HR/IX/2006 tentang Pengangkatan Karyawan yang menetapkan nama RUSDI AP, NPK: 2000060323, Jabatan: KIRANI 1 FASILITAS & UMUM, Penempatan Dept. Administrasi, Golongan 1 F, yang ditandatangani Tanggal 16 September 2006 oleh Ir. BOAN SULU S. selaku Administratur PT.Letawa ;
- ✓ Bahwa mempunyai tugas salah satunya yaitu mencatat dan pelaporan aset dan inventaris perusahaan PT. Letawa ;
- ✓ Bahwa mekanisme pemutihan aset di PT. Letawa adalah pertama terdakwa memberikan format atau ceklis kendaraan kepada whorshop dan kemudian whorshop mengisi ceklis tersebut dengan data kendaraan yang akan diputihkan dan kemudian ceklis tersebut dikembalikan kepada terdakwa dan kemudian terdakwa membuat Format Hapus Aset (FHA) dan kemudian format FHA tersebut terdakwa ajukan ke Pimpinan PT. Letawa dan selanjutnya dikirim ke Head Offies (HO) yang berada di Kantor Pusat di Jakarta dengan lampiran ceklis yang dari whorshop dan foto unit yang akan diputihkan dan kemudian setelah ada balasan dari Kantor Pusat di Jakarta yang dikirim melalui email maupun manual kepada terdakwa dan kemudian terdakwa koordinasi dengan Pimpinan PT. Letawa untuk mencarikan tender terhadap barang tersebut dan setelah dapat tender baru dijual kepada pemenang tender tersebut ;
- ✓ Bahwa benar terdakwa mengaku 1 (Satu) buah BAK CRANE Warna merah dengan merk ISUZU NKR beserta dengan Hidrolik dan casis bak crane yang merupakan aset milik PT. Letawa tersebut terdakwa berikan kepada BAHARUDDIN yang belum diputihkan oleh PT. Letawa dan masih sementara proses pemutihan namun surat persetujuan pemutihannya dari Pimpinan PT. Letawa belum keluar sampai sekarang ini ;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 68/Pid.B/2019/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa terdakwa berikan kepada BAHARUDDIN 1 (Satu) buah BAK CRANE Warna merah dengan merk ISUZU NKR beserta dengan Hidrolik dan casis bak crane tersebut tidak sesuai mekanisme penghapusan aset di Perusahaan di PT. Letawa karena BAHARUDDIN bukan sebagai pemenang tender atas bak crane tersebut karena bak crane tersebut belum ditenderkan ;
- ✓ Bahwa benar pada awal bulan Februari 2019 BAHARUDDIN meminta tolong kepada terdakwa untuk di carikan Bak Crane yang dilelang perusahaan dan kemudian terdakwa mengatakan bahwa *"ada bak crane yang mau dilelang, namun terdakwa belum bisa kasih karena belum proses FHA"* dan beberapa hari kemudian BAHARUDDIN datang kerumah terdakwa dan membahas tentang bak crane tersebut namun terdakwa masih bilang belum FHA dan juga terdakwa pernah ditanya oleh KORO bahwa *"itu bak crane dikasih saya sama Pak ADM, jangan dijual ya"* sehingga muncul niat terdakwa untuk mendahului KORO untuk mengambil bak crane tersebut dan nanti setelah terdakwa ambil baru terdakwa bicara dengan KORO tentang bak crane tersebut dan kemudian datang BAHARUDDIN lagi bertanya tentang bak crane tersebut sehingga terdakwa mengatakan *"angkatmi nanti saya (terdakwa) bantu bicarakan dengan KORO"* ;
- ✓ Bahwa setelah itu kemudian pada hari Minggu tanggal 17 Februari 2019 sekira pukul 11.00 wita BAHARUDDIN mengangkat bak crane tersebut lalu membawa kerumah BAHARUDDIN ;
- ✓ Bahwa benar terdakwa saat itu mau diberikan uang Rp.5.000.000,- oleh BAHARUDDIN untuk uang muka pembelian Bak Crane tersebut namun terdakwa belum terima dan mengatakan kepada BAHARUDDIN pakai saja dulu untuk keperluan yang lainnya ;
- ✓ Bahwa terdakwa memberikan kepada BAHARUDDIN 1 (Satu) buah BAK CRANE dengan merk ISUZU NKR beserta dengan Hidrolik dan casis bak crane tanpa memberitahukan kepada Pimpinan PT. Letawa ;
- ✓ Bahwa terdakwa mengenali foto barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : 1 (Satu) buah BAK CRANE dengan merk ISUZU NKR beserta dengan Hidrolik dan casis bak crane;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 68/Pid.B/2019/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh terdakwa maupun saksi-saksi pada saat diperlihatkan dipersidangan dan pula barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku sehingga oleh Majelis Hakim dapat mempergunakan sebagai barang bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana telah tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan perkara ini telah turut dipertimbangkan sehingga dianggap telah termuat pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti ditemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini dan fakta-fakta hukum mana untuk selengkapnya akan diuraikan lebih lanjut dalam membuktikan unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan terdakwa terbukti bersalah atau tidak telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, terlebih dahulu Majelis akan membuktikan apakah perbuatan-perbuatan terdakwa sebagaimana terungkap di dalam fakta-fakta hukum perkara ini dapat diterapkan kedalam unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum sehingga terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dengan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Ada pada kekuasaannya bukan karena kejahatan;
4. Dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :



Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang sebagai subyek hukum yang apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa yang setelah diperiksa dipersidangan yang bersangkutan mengaku bernama Rusdi Ap Alias Rusdi Alias Daeng Bombong Bin Daeng Rurung, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, terdakwa mana dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dipandang memenuhi kualifikasi sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dimuka hukum, oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi;

Unsur dengan sengaja dengan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur kesengajaan disini haruslah ditafsirkan secara luas. Jadi tidak semata-mata sebagai "opzet als oogmerk" (sengaja sebagai maksud) saja, melainkan juga sebagai "opzet bij zekerheidsbewustzijn" (sengaja akan kepastian) ataupun sebagai opzet bij mogelykheidsbewustzijn" (sengaja akan kemungkinan) dan tentang arti dengan sengaja tidak terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, tetapi dalam MvT./ Memori Penjelasan diterangkan bahwa Pidana pada umumnya hendaklah dijatuhkan hanya pada barangsiapa melakukan perbuatan yang dikehendaki dan diketahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan para saksi, terdakwa dan adanya barang bukti, menunjukkan bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Februari 2019 sekira pukul 08.00 wita bertempat di Areal Parkir Teknik PT Letawa Desa Makmur Jaya Kecamatan Tikke Raya Kabupaten Pasangkayu, terdakwa sebagai Kirani 1 Fasilitas & Umum pada PT. Letawa telah memberikan 1 (Satu) buah BAK CRANE dengan merk ISUZU NKR beserta dengan Hidrolik dan casis bak crane kepada saksi BAHARUDDIN dengan kesepakatan akan dibeli oleh saksi BAHARUDDIN tanpa melalui proses tender (lelang) dan tidak sepengetahuan pimpinan PT. Letawa dalam hal ini saksi SANTER TANDI GAU;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah menjadi fakta hukum pula, 1 (Satu) buah BAK CRANE dengan merk ISUZU NKR beserta dengan Hidrolik dan casis bak crane adalah milik dari PT. Letawa;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas dapat diketahui bahwa terdakwa mengetahui atau menghendaki dan atau setidaknya patut dapat menduga bahwa perbuatannya dengan memberikan 1 (Satu) buah BAK CRANE dengan merk ISUZU NKR beserta dengan Hidrolik dan casis bak crane kepada saksi BAHARUDDIN yang merupakan milik PT. Letawa adalah tidak dibenarkan, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Unsur ada pada kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa telah menjadi fakta hukum bahwa 1 (satu) unit Bak Crane warna merah merk Izuzu NKR beserta dengan cacis bak crane dan hidrolik bak crane milik PT. Letawa ada dalam penguasaan terdakwa yang ditugaskan untuk mencatat jumlah dan pelaporan kondisi aset oleh Pihak manajemen PT. Letawa dan prosedur pelepasan/penghapusan aset milik PT. Letawa harus dilakukan dengan cara lelang namun barang tersebut terdakwa berikan kepada BAHARUDDIN dengan cara menjualnya seharga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk kepentingan terdakwa, yang pembayarannya belum dibayar oleh BAHARUDDIN namun barang tersebut telah diambil oleh BAHARUDDIN, dengan demikian unsur ini telah pula terpenuhi;

Unsur dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dapat diketahui bahwa terdakwa adalah karyawan PT. Letawa sesuai dengan Surat Keputusan (SK) Nomor. 99/SK-HR/IX/2006 tertanggal 16 September 2006 tentang Pengangkatan karyawan PT. Letawa An. RUSDI AP, NP K: 2000060323, Jabatan Kirani 1 Fasilitasi & Umum, Penempatan: Dept, Administrasi, Golongan: 1 F, dengan tugas khusus: memastikan kelancaran antar jemput anak sekolah, penggunaan dan perawatan serta penggantian alat kantor, pelayanan akomodasi tamu, dan memonitor biaya umum site guna memastikan pemenuhan kebutuhan operasi dilingkungan site serta memastikan terpenuhinya aset dan berjalannya manajemen aset;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 68/Pid.B/2019/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta persidangan dapat diketahui pula bahwa barang berupa 1 (satu) unit Bak Crane warna merah merk Izuzu NKR beserta dengan cacing bak crane dan hidrolik bak crane milik PT. Letawa ada dalam penguasaan terdakwa yang memang menjadi tugas terdakwa untuk mencatat jumlah dan pelaporan kondisi aset oleh Pihak manajemen PT. Letawa, sehingga unsur ini telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan diatas maka seluruh unsur-unsur pokok yang terkandung dalam dakwaan pertama Penuntut Umum kepada terdakwa telah terbukti dilakukan terdakwa dan oleh karena dari jalannya persidangan tidak ternyata adanya alasan yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan yang terbukti dilakukan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP maka terdakwa harus dipidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka masa penangkapan dan penahanan yang pernah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan padanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa akan dijatuhi pidana yang lamanya lebih dari pada masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa maka beralasan apabila terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, oleh karena telah disita secara sah menurut hukum, maka status barang bukti tersebut akan ditentukan sebagaimana yang ada dalam amar putusan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 68/Pid.B/2019/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan :

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa terdakwa tidak dapat menjalankan amanah yang telah diberikan kepadanya dengan baik;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, mengakui terus terang, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Memperhatikan ketentuan Pasal 374 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHP dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Rusdi Ap Alias Rusdi Alias Daeng Bombong Bin Daeng Rurung, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan dalam pekerjaannya;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

1 (Satu) buah BAK CRANE dengan merk ISUZU NKR beserta dengan Hidrolik dan casis bak crane;

Dipergunakan dalam perkara BAHARUDDIN alias BAHAR;

6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu pada hari KAMIS, tanggal 05 SEPTEMBER 2019 oleh kami I.G.N.A ARYANTA E.W, S.H., M.H., selaku Ketua Majelis Hakim, M. ALI AKBAR, S.H. dan DIAN ARTHAULY P, S.H. masing-masing sebagai

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 68/Pid.B/2019/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, putusan mana dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh ABDUL KADIR, S.H., M.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh JUNAEDI, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasangkayu dan terdakwa;

Ketua Majelis

I.G.N.A ARYANTA E.W, S.H., M.H.
Hakim Anggota II Hakim Anggota I

DIAN ARTHAULY P, S.H. M. ALI AKBAR, S.H.
Panitera Pengganti

ABDUL KADIR, S.H. M.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 68/Pid.B/2019/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)